

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 038/HK.01.01/K.SU-09/09/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUALUH LEIDONG, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Keputusan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 047.2/RT.02/K.SU-09/07/2024, tanggal 27 Juli 2024, maka terjadi kekosongan jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Leidong;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KUALUH LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka mengisi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama Sdr Al Azhar;

KEDUA : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se_Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten labuhanbatu Utara;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Camat Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. PPK Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di : Aek Kanopan

Pada Tanggal : 15 September 2024

KETUA,


MARULI SITORUS